

FATWA DAN REGULASI PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA

Oyo Sunaryo Mukhlas

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id

Abstract : The development of Islamic banking would require a significant consequence for the immediate issuance of a regulation that can be used as legal or juridical basis in the implementation. So well recognized, the economic system of Shari'ah also juridical legitimacy of government Publication of a rule of Shari'ah economy also depends on the policies made by the power regime that the existence of the accommodating attitude of government in the form of policies that accommodate the interests of the Muslims. The charges against the establishment of laws that regulate the economy Shari'ah is a long struggle of Muslims, as well as controversy and polemic, the implementation of Shariah economic system is also a major challenge in the technical and practical level that demands the hard struggle of practitioners and academics to formulate a good concept.

Keywords : Sharia banking, concept, fatwa, regulation, interest effect.

Abstrak : Pengembangan perbankan syariah akan membutuhkan konsekuensi yang signifikan untuk penerbitan segera peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum atau yuridis dalam pelaksanaannya. Dikenal dengan baik, sistem ekonomi syariah juga diakui secara yuridis oleh pemerintah. Publikasi aturan ekonomi syariah juga tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh rezim kekuasaan sehingga adanya sikap akomodatif pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengakomodasi kepentingan umat Islam. Tugas dalam pembentukan undang-undang yang mengatur ekonomi Syariah adalah perjuangan panjang umat Islam, yang menuai kontroversi dan polemik. Penerapan sistem ekonomi Syariah juga merupakan tantangan utama di tingkat teknis dan praktis yang menuntut perjuangan keras praktisi dan akademisi merumuskan konsep yang baik.

Kata Kunci : Perbankan syariah, konsep, fatwa, regulasi, efek bunga.

A. PENDAHULUAN

Wacana dan isu pemberlakuan hukum Islam dibidang ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun 70-an. Adanya gagasan pemberlakuan sistem ekonomi Islam pada saat itu tidak dikehendaki pemerintah, hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa ekonomi syari'ah dari segi politis dianggap berkonotasi ideologis, yakni merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep Negara Islam sehingga wajar adanya gagasan mengenai konsep ekonomi syari'ah pada saat itu belum mendapatkan iegitimasi yuridis dari pemerintah.

Diperkenalkannya sistem ekonomi Islam di Indonesia adalah sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis yang selama ini dianggap gagal bahkan menggerogoti perekonomian bangsa. *Sistem ribawi* yang dipakai dalam sistem ekonomi kapitalis melahirkan sebuah sistem ekonomi yang tidak didasarkan pada basis kemitraan, sehingga akses terhadap bangunan ekonomi hanya dikuasai oleh para pemilik modal saja. Selafn itu isu kerniskinan dan kesejahteraan rakyat sekalipun dalam tataran konsep menjadi bagian dari cita-cita sistem ekonomi kapitalis akan tetapi dalam tataran praktisnya tidak tersentuh sama sekali.

Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia semakin hari semakin dirasakan kehadirannya baik dikalangan pelaku bisnis maupun dikalangan ummat Islam yang ingin

menjadi musiiim secara *kaaffah*. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai bentuk lembaga keuangan yang beroperasi secara syari'ah seperti Perbankan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan sebagainya.

Perkembangan yang signifikan tersebut tentunya menuntut sebuah konsekuensi untuk segera diterbitkannya sebuah regulasi yang dapat dijadikan payung hukum atau landasan yusridis dalam pelaksanaannya. Sehingga disamping diakui keberadaannya, sistem ekonomi syari'ah juga mendapatkan legitimasi yuridis dari pemerintah. Terbitnya sebuah aturan mengenai ekonomi syari'ah juga tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh rezim yang sedang berkuasa yakni ada tidaknya sikap akomodatif pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengakomodir kepentingan umat islam tersebut. Tuntutan terhadap pembentukan undang-undang yang mengatur ekonomi syari'ah merupakan perjuangan panjang umat Islam, karena disamping menuai kontroversi dan polemik, pemberlakuan sistem ekonomi syari'ah juga mendapatkan tantangan besar dalam tataran teknis dan praktisnya sehingga menuntut perjuangan keras dari praktisi dan akademisi untuk merumuskan sebuah konsep yang baik. Berangkat dari pemikiran tersebut penulis akan mengkaji sejarah perjuangan pembertakuan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia ditinjau dari aspek politik hukum yang dimainkannya.

B. PENGERTIAN BANK SYARIAH

"Bank Syariah" adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, "Bank Islam" (*Islamic Bank*) adalah istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam diantaranya *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari'a bank*.

Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Istilah Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti "Jalan menuju sumber kehidupan", yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadis).

Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah.

Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara Umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga *intermediary* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut

sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perifagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan.

C. SEJARAH PERKEMBANGAN BANK SYARIAH

Dunia Islam di abad XIX dan XX Masehi, muncul suatu gerakan yang dikenal sebagai *Islamic Revivalism* (gerakan kebangkitan Islam). Gerakan *Islamic Revivalism* dengan keras menentang sistem pelaksanaan bank berdasarkan bunga yang dibawa oleh bank konvensional ke negara-negara dengan mayoritas muslim. Gerakan *Islamic Revivalism* ini berpengaruh terhadap munculnya beberapa gerakan berikutnya, yaitu gerakan modern (*modernism*) dan gerakan Neo-Revivalis (*neo-revivalism*). Sorotan gerakan neo-revivalis terhadap sistem perbankan konvensional pada masa itu safah satunya ditunjukkan dalam surat Hasan Al-Banna, pendiri *Ikhwanul Muslimin*, kepada para pemimpin Negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk melakukan perubahan dan terhadap sistem perbankan dengan membentuk sistem perbankan dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam suratnya tersebut beliau menyatakan: "hendaklah pemerintah memberikan tauladan yang baik dalam menjalankan kekuasaannya untuk melepaskan semua aspek bunga melalui pekerjaan yang nyata, khususnya mengenai pinjaman yang diberikan bank, pinjaman industri, dan Lain-Lain".

Konsep teoritis yang membahas mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*). Dikenal seorang perintis teori perbankan Islam adalah Maududi Uzair dengan karyanya yang berjudul *A Ground Work for Interest Free Bank*, yang merupakan ringkasan garis besar mengenai sistem bank tanpa bunga. Pemikiran ini juga dimunculkan oleh beberapa penulis antara lain Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad, serta uraian yang lebih rinci mengenai perbankan Islam ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi dan Muhammad Hamidullah.

Pelaksanaan konkret dari teori tentang perbankan Islam baru dimulai oleh Ahmad el-Najjar dengan membentuk *Myt-Ghamr Bank* pada tahun 1963 di kota Myt, Mesir. Eksperimen lembaga

perbankan Islam ini berlangsung hingga tahun 1967 dan diikuti oleh 9 bank lainnya dengan konsep serupa di Mesir. Sesuai dengan prinsip perbankan Islam, Myt Ghamr Bank ataupun bank-bank tersebut tidak memungut ataupun menerima bunga, dan sebagian besar usahanya melalui investasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan dengan para penabung. Myt Ghamr Bank juga dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai dengan daerah pedesaan yang orientasinya adalah industri pertanian. Meskipun dengan pencapaian luar biasa bank Islam tersebut Myt Ghamr Bank ditutup pada tahun 1967 karena alasan politis dan kegiatannya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt.

Gagasan berdirinya bank syariah ditingkat Internasional secara kolektif muncul dalam Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 1969, yang diikuti 18 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan untuk dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Perkembangan berikutnya dengan didirikan *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa sidang menteri luar negeri Negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libya (1973), dan Jeddah (1975). Usulan dari sidang tersebut adalah penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Pendirian IDB pada tahun 1974 diikuti dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam diberbagai Negara, termasuk dinegara-negara bukan anggota OKI, seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia. Walaupun Fungsi utama IDB adalah sebagai bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk pembangunan proyek negara-negara anggotanya, IDB juga menyediakan jasa financial berbasis *fee and profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan menyatakan diri berdasarkan pada prinsip syariah. Peningkatan harga minyak yang tajam pada tahun 1973-1974 bagi beberapa pengamat

memberikan dampak positif bagi perkembangan bank syariah, karena kebanyakan negara muslim merupakan negara pengekspor minyak. Bahkan pendirian IDB sendiri didanai dari hasil kekayaan minyak.

Berdirinya IDB telah memotivasi Negara Islam untuk mendirikan bank syariah. IDB juga membantu mendirikan bank syariah di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, IDB membangun sebuah institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga tersebut bernama IRTI (*Islamic Research and Training institute*). Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an bank-bank syariah didirikan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki, serta dikawasan Asia Pasifik berdiri *Philippine Amanah Bank* di tahun 1973. Bank Islam pertama yang bersifat swasta didirikan tahun 1975 oleh kelompok usahawan muslim dari berbagai Negara dengan nama *Dubai Islamic Bank*, dan pada tahun 1977 didirikan *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan. Perbankan syariah terus tumbuh didasari oleh nilai-nilainya yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Penerapan bank dengan prinsip syariah juga semakin berkembang dengan diterimanya sistem syariah dinegara-negara mayoritas non-muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di negara non-muslim baik di benua Amerika, Eropa, dan Australia. Perkembangan menggembirakan tersebut bukan hanya menunjukkan perkembangan ekspansi bank syariah secara internasional tetapi juga membuktikan kematangan sistem perbankan syariah, yang berlandaskan hukum Islam, yang dapat diaplikasikan secara Universal terhadap semua golongan sekaligus menandakan makin besarnya kesadaran untuk menolak konsep bunga (riba) dan praktek ekonomi yang tidak adil dalam dunia perbankan. Penerimaan konsep perbankan Islam dalam dunia perbankan Internasional dapat dilihat dalam pendapat Trout Wohlers-Scharf yang menyatakan: "*Islamic bank could make a useful contribution to economic growth and development, particularly in a situation of recession, stagflation and lowgrowth levels, because the core of their operation is oriented towards productive investment*"

Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal ini terlihat dari tindakan bank-bank konvensional membuka sistem tertentu dalam masing-masing bank untuk menawarkan produk bank syariah, misalnya *Islamic Windows* di

Malaysia. Dari sisi pengguna tercatat beberapa perusahaan multinasional seperti KFC, XEROX, General Motors, IBM General Electric, Chrysler, dan lainnya.

D. PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Abdul Gani Abdullah dalam Airifin Hamid, mengemukakan dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap perbankan syariah, menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Terciptanya dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya system perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.
3. Mengurangi risiko kegagalan sistem keuangan Indonesia.
4. Mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sector riil dan membatasi segala bentuk eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral.

Sebagai langkah awal perkembangan bank syariah di Indonesia, pada pertengahan tahun 1970-an diadakan pembicaraan mengenai bank syariah pada seminar Hubungan Indonesia-Timur Tengah yang diadakan pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diadakan Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perkembangan pemikiran secara luas mengenai perlunya umat Islam Indonesia memiliki perbankan Islam sendiri mulai berhembus sejak saat itu. Namun, usaha untuk merealisasikan ide perbankan syariah tersebut terhambat oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Operasi Bank Syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil belum diatur, karena tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.
2. Konsep bank syariah dari segi politis dinilai bermuatan ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan pembentukan negara Islam, oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Belum ada yang bersedia menaruh modal pada ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing untuk membuka

cabangnya di Indonesia.

Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan dengan pihak yang terlibat dalam pengajiannya adalah Karnaen A. Perwaatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M Saefudin, M. Amien Azis, dan Lain-Lain. Uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan pada masa itu yaitu dengan pembentukan Baitut Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta, yang kedua lembaga keuangan syariah tersebut berbadan hukum koperasi. Pembentukan ini juga didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni Tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskannya penetapan besar bunga kepada masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen) yang memungkinkan beroperasinya bank tanpa bunga yang berdasarkan bagi hasil keuntungan. Namun, karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru pada masa itu, sedangkan bank-bank yang telah ada belum tertarik untuk mengadopsikan sistem bank tanpa bunga yang dinilai kurang menguntungkan, maka bank syariah belum dapat berdiri di Indonesia, sehingga dibentuklah badan hukum koperasi sebagai bentuk badan hukumnya.

Pada tahun 1988, gagasan mengenai bank syariah kembali muncul yang dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi perbankan. Liberalisasi perbankan tersebut memungkinkan didirikannya bank-bank baru selain yang telah ada. Maka dari itu didirikanlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Badan Perkreditan Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah, yang beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat di Aceh. Sebelumnya, pada 18-20 Agustus 1990 diadakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor, Jawa barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Amanat Munas IV MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut lahirlah Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada saat penandatanganan Akte pendirian P.T. Bank Muamalat Indonesia terkumpul

komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar. Kemudian pada tanggal 3 November 1991 dalam acara siaturahmi presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00, yang dengan modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Dalam menjalankan operasinya sebagai bank yang berdasarkan prinsip syariah, Bank Muamalat Indonesia mengalami banyak hambatan. Selain karena peraturan hukum tentang bank syariah belum spesifik mengatur dan memberi ruang dalam pengembangan perbankan syariah, juga ketidakmampuan BMI untuk bersaing dengan bank konvensional yang telah memiliki jaringan yang kuat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Selain itu, untuk menjaga likuiditas bank dan mempertahankan eksistensinya, yaitu melalui usaha-usaha mendapatkan keuntungan yang sewajarnya melalui bagi hasil, maka BMI tidak bisa mengelak untuk tidak menggarap kalangan menengah keatas sebagai nasabah dan debitur yang paling potensial. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak umat Islam masih belum merasakan kehadiran BMI memberikan sentuhan yang berarti pada mereka sebagai bank yang mengusung nilai-nilai Islam.

Era reformasi kemudian juga memberikan perkembangan baru dalam perbankan syariah di Indonesia. Para pelaku perbankan dan pemerintah telah mendapatkan paradigma baru dalam memandang perbankan Islam di Indonesia. Krisis moneter yang dialami sebelumnya ternyata memberikan implikasi positif dalam sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Bentuk perkembangan paling besar bank syariah pada masa itu ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang merupakan regulasi mengenai perbankan untuk bangkit dari krisis ekonomi yang melanda pada waktu itu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Hal tersebut disambut antusias oleh kalangan perbankan konvensional yang ingin mulai memasuki usaha bisnis perbankan syariah, untuk itu Bank Indonesia mengadakan "Pelatihan Perbankan Syariah" bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung dengan DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset dan moneter. Beberapa lembaga perbankan konvensional yang membuka cabang

syariah pada masa-masa awal reformasi adalah Bank IFI cabang syariah. Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Divisi Syariah.

Pada masa ini, ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem hukum maupun dari sistem ekonomi mengenai perbankan syariah. Hal ini sebagaimana digambarkan Umar Chappra dan ditidakanjuti oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam kajian Tazkia Institute. Persoalan-persoalan itu adalah sebagai berikut:

1. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/DSN bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan.
2. Perbankan syariah dalam perkembangannya cukup pesat, tetapi memiliki asset dan akses pasar yang masih kecil. Baru mencapai lebih dari satu persen dari total asset perbankan nasional sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan ekspansi dan diverifikasi usaha.
3. Dalam kondisi demikian, tentunya tingkat persaingan dengan sistem ekonomi konvensional belum berimbang karena terbatasnya jaringan kantor dan lembaga penunjang lainnya. Juga belum memadai untuk keperluan likuiditas dan pengelolaan risiko.
4. Belum ada keseragaman dalam praktek akuntansi dan sistem audit perbankan syariah, termasuk didalamnya keseragaman laporan keuangan sehingga otoritas pengatur maupun investor mengaiami kesulitan untuk melakukan perbandingan dalam menilai kinerja perbankan syariah. Peran *Accounting Organization for Islamic Institution* di Bahrain belum sepenuhnya dapat mengantisipasi kekurangan ini. Perkembangan terakhir menunjukkan semakin membaiknya kinerja lembaga ini dalam menjalankan tugas-tugasnya.
5. Pada umumnya produk produk perbankan syariah, belum memiliki standar peraturan yang baku dan seragam. Ketika MUI/DSN bersama Bank Indonesia tengah mempersiapkan pembakuan Akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, tetapi untuk akad-akad lainnya belum disiapkan.
6. Perlakuan oleh pihak perbankan syariah disatu sisi dengan nasabah pada sisi lainnya belum berlangsung sesuai prinsip kesetaraan. Masih seperti yang diperaktikkan dalam perbankan konvensional, dimana posisi pihak perbankan masih jauh lebih kuat dibanding nasabahnya.

Idealnya, perbankan syariah memperlakukan nasabah sebagai mitranya yang sejajar sehingga tidak terkesan sebagai hubungan kemitraan yang berdasarkan hubungan keyakinan semata, melainkan juga harus rasional dan objektif.

Pada perkembangan selanjutnya hingga saat ini, dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai bank syariah, serta dibentuknya badan-badan khusus yang bertugas membenahi sistem perbankan syariah di Indonesia. Sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha yang tinggi yaitu sebesar 43,99% meningkat dari tahun lalu sebesar 26,55% dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi, serta penyediaan akses jaringan yang meningkat dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas sehingga masih cukup kuat untuk memanfaatkan potensi membaiknya perekonomian nasional.

E. PERBEDAAN BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa segi sebagai berikut:

1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah*. Ketentuan rukun akad dari transaksi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Rukun akad dalam bank syariah adalah:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang
- d. Harga
- e. Akad/ ijab qabul

Syarat dari pelaksanaan transaksi bank syariah juga berbeda dari bank konvensional. Syarat pelaksanaan transaksi dalam perbankan syariah yaitu:

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b. Harga barang dan jasa harus jelas (telah ditetapkan)
- c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas,

karena berdampak pada biaya transportasi.

- d. Barang objek transaksi harus sepenuhnya berada dalam objek kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* yang terjadi dalam pasar modal.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Berbeda dengan bank konvensional, dalam bank syariah jika timbul sengketa antara nasabah dengan bank maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan materi dan tata cara hukum syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan di pengadilan agama, dan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah penyelesaian sengketa dengan melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya, sebelum masuk di lembaga Peradilan.

Mediasi diposisikan sebagai salah satu upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Kehadiran mediasi dan bersinergi dengan pengadilan itu memiliki legitimasi yang kuat, karena secara spesifik didukung oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Pada prinsipnya, prosedur mediasi yang diberlakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama misalnya, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak berbeda dengan dengan perkara-perkara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan lainnya.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah

diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, atas rekomendasi MUI.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah bisnis yang dibiayai tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.. Bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal-hal pokok yang harus dipastikan agar suatu permintaan pembiayaan dapat disetujui yaitu:

- a. Apakah objek yang dibiayai halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

5. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan usaha yang merupakan cerminan dari sunnah Rasulullah Saw. berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah.

Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi perilaku setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank harus memiliki *skillful* dan *professional (fathanah)*, dan mampu melakukan *team work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *punishment* dan *reward*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai syariah. Etika juga harus dijaga dalam hal berpakaian (aurat yang tertutup) dan tingkah laku para karyawan serta perlakuan yang baik terhadap nasabah sehingga memberikan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam.

F. PERKEMBANGAN REGULASI BANK SYARIAH DI INDONESIA

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perangkat hukum yang mengaturnya. Dasar hukum pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia (termasuk juga perbankan syariah) terbagi dalam dua bagian, yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dasar hukum normatifnya bersumber dari Alquran, sunnah dan *ijtihad*, sedangkan dasar hukum formalnya merupakan peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaiankan ekonomi syariah. Perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Bank Islam secara yuridis baru dimungkinkan ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dapat dilihat pada Pasal 6 huruf m. Dalam Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, belum ada istilah resmi bank syariah, tetapi disebut didalamnya "*Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah*". Ketentuan tentang bank dengan prinsip bagi hasil itu sendiri terlihat hanya sebagai sisipan dari peraturan pokoknya, serta bank bank bagi hasil harus tunduk pada ketentuan peraturan perbankan konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum menyebutkan frasa "Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil" dan di penjelasannya disebut "Bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa "Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil!" yang dalam penjelasannya disebut "Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil". Kesimpulan bahwa "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjeiasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Dalam Pasal 13 huruf c mengatakan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi Pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang menyatakan:

- a. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan

melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

- b. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Peraturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992 tersebut dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:

- a. Bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah.
- c. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- d. Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaiknya bank umum dan bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 memberikan keleluasaan untuk mempraktikkan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya dilakukan dalam hal:

- a. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil bagi bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan, baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai prinsip syariah, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan Lain-Lain, dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 juga dibentuk lembaga penyelesaian sengketa Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Mariam Badruzaman, dalam makalahnya yang berjudul Peranan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia dalam Pembangunan Hukum Nasional, menyatakan: "Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-Undang tersebut memperkenalkan sistem bagi hasil yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu, maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem bunga. Jika selama ini peranan hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis)."

Pada Periode 1992 sampai 1998 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, meskipun telah memungkinkan berdirinya lembaga keuangan bank dengan prinsip syariah, namun ketentuan-ketentuan perbankan pada saat itu masih tertuju pada konsep operasional perbankan konvensional.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Dalam perkembangan regulasi perbankan pasca krisis moneter pada 1997-1998, diundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai regulasi perbankan ini memperluas ruang gerak perbankan syariah. Perubahan Undang-Undang perbankan ini tidak terlepas dari usaha untuk menata kembali lembaga keuangan Indonesia pasca krisis 1997. Bank syariah ditengah krisis tersebut terbukti tetap sehat dan mampu bertahan, hal ini kemudian yang mengarahkan pemerintah untuk melirik sistem perbankan syariah yang member alternative jalan keluar dari krisis moneter. Istilah bank syariah mulai diperkenalkan pada Undang-undang ini sebagai istilah resmi untuk menyebut bank dengan prinsip bagi hasil dan pada pada Pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di Bank syariah. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi bank konvensional membuka cabang syariah, atau melakukan konservasi total menjadi bank syariah.

Secara garis besar, dari Undang-undang tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi

masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan lebih luas, terutama dari segmen yang selamaini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan yang berdasarkan sistem bunga.

- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debtor to creditor relationship*).
- c. Memenuhi kebutuhan akan produk perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perceptual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan bagi usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI dan peraturan BI telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 juga telah menjamin adanya kepastian hukum bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah, hal tersebut diantaranya dapat dilihat dalam pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan dan usaha bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus yaitu unit usaha syariah dan kantor-kantor cabang syariah. Sedangkan bank perkreditan rakyat hanya dapat memilih antara mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:

- a. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)
- b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional
- c. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening terpisah atas nama

unit usaha syariah yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan Lain-Lain berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional kantor cabang syariah.

Walaupun dengan begitu besarnya pengaruh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada perkembangan bank syariah, masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan yang dapat mengurangi kesempurnaan pelaksanaan prinsip syariah dalam perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia, dalam operasionalnya masih harus mengikuti bank konvensional. Untuk dapat menerapkan prinsip syariah secara *kajfah* maka dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan secara tersendiri mengenai perbankan syariah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dan sudut lain, dengan demikian Undang-undang Bank Indonesia sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Kumpulan fatwa MUI-DSN menjadi patokan utama dalam kegiatan perbankan syariah yang terhimpun dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam perkembangan hukum Islam, Fatwa dibedakan atas dua bentuk, yaitu *pertama*, fatwa dalam definisi klasik, yaitu fatwa yang bersifat operasional *ikhthiyariah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat "*ilamiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Jika ada lebih dari satu fatwa mengenai satu masalah yang sama maka ummat boleh memilih mana yang lebih memberikan *qana'ah* (penerimaan/kepuasan) secara argumentatif atau secara batin. Sifat fatwa yang demikian

membedakannya dari suatu putusan peradilan (*qadha*) yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Kekuatan mengikat fatwa tersebut bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat (1) bagi yang mengeluarkan, atau menfatwakannya (2) mengikat bagi yang menerimanya atau menundukkan diri atas fatwa itu. Dengan kata lain, keberlakuan secara normatif artinya hanya memiliki kekuatan mengikat jika diakui, diterima, dan dilaksanakan oleh umat Islam sesuai tingkat kesadaran (pemahaman) dan keimanannya. Karena sifat fatwa klasik yang seperti itu, maka tidak berlaku secara mutlak dan universal bagi seluruh umat Islam.

Namun, keberadaan fatwa ekonomi syaria'ah yang dikeluarkan DSN di zaman kontemporer ini, berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syaria'ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syaria'ah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syaria'ah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syaria'ah dari Bank Indonesia.

Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Mill untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syaria'ah khususnya Lembaga Ekonomi Syaria'ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi ummat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syaria'ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

Penentuan latar belakang mengikatnya fatwa DSN, Yeni Satma Barlanti, Dosen Hukum Islam Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang berjudul "Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional" dalam kesimpulannya menyatakan bahwa fatwa DSN adalah hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syaria'ah. Dalam perkembangannya, pemerintah -Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau Bapepam-LK-seringkali melibatkan DSN dalam menyusun

peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK. DSN kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syaria'ah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Dan sekitar 98 Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah sama dengan fatwa DSN. DSN sebagai satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syaria'ah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia. Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 73 fatwa yang menjadi pedoman pelaksanaan ekonomi syaria'ah secara luas, meliputi fatwa mengenai produk perbankan syaria'ah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjangtransaksi dan akad lembaga keuangan syaria'ah.

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 dalam Rapat Paripurna DPR, yang disetujui oleh 9 fraksi dari 10 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 6 tahun rancangan undang-undang perbankan syariah diproses, akhirnya sejak saat itu perbankan syariah memiliki payung hukum sendiri yang semakin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memiliki beberapa kecenderungan perubahan yang ingin dilakukan terhadap perbankan syariah. *Pertama*, Undang-Undang ini kental dengan nuansa mensyariahkan bank syariah, hal tersebut terlihat dari ketentuan tentang jenis dan kegiatan usaha, pelaksanaan prinsip syariah, komite perbankan syariah dan komisaris syariah, serta dewan pengawas syariah. *Kedua*, Undang-Undang ini berorientasi kepada stabilitas sistem dengan mengadopsi ketentuan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, hal ini terlihat dari ketentuan tentang perizinan, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan risiko, pembinaan dan pengawasan, serta jaring pengaman sistem perbankan syariah.

Beberapa implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 terhadap perkembangan bank syariah adalah:

a. Jaminan kepastian hukum

Jaminan kepastian hukum menjadi hal yang paling mendasar dan penting dari lahirnya Undang-

Undang perbankan syariah bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan syariah yang selama ini belum merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitasnya di industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu jaminan kepastian hukum dapat menarik investor asing untuk berinvestasi ke perbankan syariah Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun dana-dana yang berkaitan dengan program sosial.

b. Peningkatan dukungan pemerintah

Lahirnya ketentuan yang mengatur perbankan syariah dalam bentuk Undang-undang akan semakin menunjukkan dukungan pemerintah yang lebih nyata dalam memajukan perbankan syariah dalam beberapa hal yang hingga sekarang masih menghambat target perkembangan perbankan syariah Indonesia. Perwujudan peningkatan dukungan pemerintah itu diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat yang masih belum memiliki pengetahuan mengenai bank syariah. Dengan diundangkannya secara khusus Undang-Undang bank syariah, maka perbankan syariah akan memasuki institusi-institusi formal sehingga sosialisasi menjadi luas dan pangsa pasar perbankan syariah akan turut meluas.
- 2) Peningkatan permodalan perbankan syariah, terutama dalam hal mendukung penetrasi penawaran investasi kepada investor timur tengah dalam hal ini pemerintah akan mempromosikan perbankan syariah kepada para calon investor asing dengan berbagai proyek-proyek yang dapat disinergikan antara pemerintah dan perbankan syariah.
- 3) Memperluas jaringan perbankan syariah yang belum menjangkau luas keseluruhan wilayah Indonesia melalui program dan dukungan pemerintah.

c. Penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah

Dengan disankannya Undang-Undang perbankan Syariah tersebut, segala peraturan dan ketentuan yang mengatur segala operasional perbankan syariah harus disesuaikan yang mengacu pada undang-undang tersebut, baik ketentuan yang ada di pemerintah, maupun yang ada di Bank Indonesia. Regulasi mengenai ketentuan tentang pelaksanaan operasional bank syariah akan berada dibawah BI, sedangkan mengenai tata kelola agar sesuai prinsip syariah akan berada dibawah pengawasan MUI.

d. Penguatan sinergi pasar keuangan syariah

Pasar keuangan syariah selain dikuatkan dengan kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah, juga dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), keduanya akan saling mengisi dalam upaya memenangkan pasar keuangan syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian sistem global.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah menunjukkan betapa pengembangan perbankan syariah adalah untuk jangka panjang, yang diharapkan dapat mampu menjadi penopang sistem perekonomian Indonesia sehingga memiliki daya tahan dalam persaingan dan krisis di dunia ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah membuka peluang besar bagi perkembangan bank syariah kedepannya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, menyatakan bahwa Bank syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (7). Demikian pula dalam penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara bank syariah dengan bank konvensional wajib menjadi bank syariah (Pasal 17 ayat (2)). Dalam hal Unit usaha Syariah yang dimiliki bank konvensional harus melakukan pemisahan (*Spin off*) apabila UUS mencapai asset minimal 50% (lima puluh persen) dari total nilai asset bank induknya atau setelah beroperasi lewat 15 tahun sejak Undang-Undang Perbankan Syariah berlaku. Bank umum syariah juga dimungkinkan untuk didirikan dan/atau dimiliki oleh warga Negara asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat 1 butir b). pemilikan pihak asing dapat secara langsung atau tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1).

Walaupun bank konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum Syariah lebih luas dibandingkan yang dapat dilakukan Unit Usaha Syariah. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah adalah:

- 1) Menjamin penerbitan surat berharga
- 2) Penitipan untuk kepentingan pihak lain
- 3) Menjadi wali amanat
- 4) Ikut dalam penyertaan modal
- 5) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun
- 6) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek syariah.

Dalam kegiatan sosial, bank syariah juga dapat membentuk lembaga baitul maal untuk

menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2). Dan menghimpun dana dari wakaf berbentuk uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (*nozhir*] sesuai kehendak pemberi wakaf (Pasal 4 ayat 3).

G. PRINSIP OPERASIONAL BANK SYARIAH

Islam sebagai agama yang mengarahkan kehidupan manusia kejalan yang iurus (*shiratal mustaqim*), yaitu arah pembaharuan dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Dalam membentuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, secara garts besar ajaran Islam menetapkan:

1. Uang memiliki fungsi hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan selagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*). Dengan demikian, prinsip hukum Islam tidak mengenai harga uang, apalagi dikaitkan antara nilai uang dengan berlalunya waktu. Nilai uang ditentukan dari kemampuannya dalam menukar barang.
2. Larangan terhadap riba. Dalam Al-Qur'an, larangan riba dapat dilihat dari surat al-Baqarah ayat 278-279.
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi yang dyakini akan merugikan masyarakat.
4. Harta harus diniagakan (berputar) sehingga perbuatan menimbun harta kekayaan sangat dilarang dalam Islam. Bagi harta yang tidak produktif akan dikenai zakat untuk jenis harta tersebut.
5. Seseorang hanya memperoleh sesuatu dari apa yang dia usahakan. Tidak seorangpun yang mendapatkan lebih selain dari apa yang diusahakannya, jadi pekerjaan dan risiko dari usaha tersebut yang menentukan imbalan seseorang, bandingkan dengan sistem bunga dimana seseorang dapat memperoleh imbalan yang besar dengan usaha dan risiko yang kecil.
6. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perbankan, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan.
7. Kewajiban untuk mencatat setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan disaksikan oleh saksi yang bisa dipercaya.
8. Zakat diwajibkan sebagai instrument untuk

pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan sebagiannya adalah hak orang lain (penerima zakat), dan anjuran untuk mengeiuarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah, Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dafam Penjeiasan Pasal 2 tersebut dikemukakan: "Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).
2. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau
5. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainya."

Mengenai transaksi dibidang muamalah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam diatas, pada dasarnya setiap kegiatan transaksi diperbolehkan, kecuali terdapat dalil Al-Qur'an ataupun sunnah Rasuultah SAW yang melarangnya (baik secara eksplisit maupun implisit). Ini berarti apabila dalam perkembangan kegiatan muamalah ditemukan suatu transaksi baru yang belum dikenai sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali bila ada sebagian atau keseluruhan unsurnya yang dinyatakan terlarang oleh syariah. Penyebab terlarangnya suatu transaksi adalah dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Haram zat-nya

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan adalah terlarang. Sebagai contoh, permohonan pembiayaan kepada bank dengan akad *murabahah* untuk pembelian minuman keras adalah haram karena zat-nya.

2. Haram selain zat-nya

a. Melanggar prinsip "*An Taradin Minkum*"

Tadlis (Penipuan). Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Hal seperti ini dalam istilah fiqh disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 hal:

- 1) Kuantitas, contohnya pedagang yang mengurangiimbangannya
- 2) Kualitas, contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barangnya
- 3) Harga, contohnya pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar untuk menaikkan harga jual diatas harga pasar
- 4) Waktu penyerahan, contohnya konsultan yang menjanjikan suatu proyek dalam waktu 2 (dua) bulan padahal ia tahu bahwa tidak mungkin proyek tersebut selesai dalam waktu tersebut.

b. Melanggar prinsip "*la Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*"

Prinsip ini melarang transaksi yang menzalimi pihak lain. Praktik-praktik yang dilarang karena melanggar prinsip ini adalah:

- 1) *Taghir*, yaitu larangan melakukan transaksi yang menzalimi karena ketidak pastian akibat tidak jelasnya informasi yang diterima kedua belah pihak sehingga saat transaksi terjadi salah satu pihak akan dizalimi.
- 2) Rekayasa pasar dalam *supply (ikhtikar)*, yaitu bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produknya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan melakukan *entry barriers*, yakni penghambat produsen lain untuk masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar.

c. Rekayasa pasar dalam demand (*bai najasyi*), yaitu bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik, dan ketika harga telah naik ia akan menjual produknya kembali ke pasar. Hal tersebut biasanya terjadi dalam bursa saham, bursa valas, dan Lain-Lain.

d. Riba, dalam ilmu fiqh dikenal tiga jenis riba, yaitu:

1) *Riba fadl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan tunai (*spot*).

2) *Riba nasi'ah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama dengan risiko (*al ghunmu bil ghunmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggungbeban, hanya karena berjalannya waktu.

Menetapkan keuntungan terhadap waktu yang akan datang, padahal keuntungan tersebut belum tentu (tidak pasti) ada pada waktu yang ditetapkan adalah perbuatan zhalim. Riba nasi'ah dapat ditemui dalam transaksi pembayaran bunga kredit, dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-Lain.

3) *Riba jahiliyah*, yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena melanggar kaidah *Kullu Qardln Jarra Manfa'atan fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Transaksi yang semulanya untuk kebaikan tidak bisa menjadi transaksi bisnis.

e. *Maysir*, yaitu suatu permainan yang

mengakibatkan satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan itu. Dalam hal ini dana kedua belah pihak diletakkan dalam suatu kemungkinan untung-rugi yang berdasarkan atas suatu keadaan yang belum pasti, sehingga satu pihak akan menanggung rugi, dan pihak yang menang berhak atas dana kedua belah pihak.

- f. *Risywah* (Suap) yaitu perbuatan member sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru tergolong suap bila dilakukan kedua pihak secara sukarela. Jika satu pihak meminta suap dan pihak Lain memberikan dengan terpaksa hal tersebut disebut pemerasan.

3. Tidak sah akadnya

Suatu transaksi dapat menjadi haram apabila akad transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah bila:

- a. Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu apabila dalam suatu akad tidak terdapat pelaku, objek, atau ijab qabul atas suatu transaksi. Dalam kaitannya dengan ijab qabul (pernyataan sepakat), kesepakatan tidak sah bila terjadi kesalahan atau kekeliruan objek, adanya paksaan atas kesepakatan (*ikrah*), atau kesepakatan disertai ancaman (*ta'dlis*). Selain itu syarat-syarat khusus suatu transaksi juga harus dipenuhi dalam akad.
- b. Terjadi *Ta'aluq*, yaitu pelaksanaan suatu akad tergantung dari berlakunya akad yang lain. Contohnya berlakunya yaitu perjanjian yang menyatakan A akan membiayai pembelian traktor kepada B dengan syarat B akan menjual tanahnya kepada A.
- c. Terjadi "*two in one*" (*shafqatain fi al-shafqah*). Yaitu suatu transaksi yang diwadahi dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang akan dipergunakan. *Two in one* terjadi bila dalam kedua akad tersebut terdapat kesamaan objek, kesamaan pelaku, kesamaan jangka waktu. Bila satu saja dari ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka *two in one* tidak terjadi dan akad tetap sah.

H. PENUTUP

Bank/Perbankan syariah perlu melakukan konsolidasi baik dari sisi internal maupun eksternal bank. Konsolidasi internal dilakukan secara *istiqamah* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syari'ah,

penguatan *internal control* dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Sedangkan konsolidasi eksternal berupa peningkatan kerjasama dan konsolidasi dengan institusi terkait dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance* sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan nasional, khususnya Perbankan Syariah.

Keberadaan regulasi mengenai ekonomi syari'ah merupakan wujud konkrit pemerintah dalam mengakomodir kepentingan dan keinginan umat Islam, yakni memberiakukan syari'at Islam di bidang ekonomi. Sekalipun beberapa peraturan mengenai ekonomi syari'ah sudah terbentuk namun demikian bahwa dalam tataran praktisnya masih memerlukan beberapa aturan teknis, dalam hal ini masih dibutuhkan seperangkat aturan yang secara khusus dan fokus memberikan legitimasi yuridis terhadap keberadaan lembaga ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung, Refika Aditama, 2009).
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009).
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Cetakan ke 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Amir Machmud, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan ke 3 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam -dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Trout Wohlers-Scharf, *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*, (Paris, OECD, 1983).
- Widya Ningsih, dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

[http://www.purwantohadi.multiply.com/journal/item/10/ Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia](http://www.purwantohadi.multiply.com/journal/item/10/Sejarah%20Hukum%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia) (diakses pada 27 Maret 2012).

<http://www.zonaekis.com/fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia> (diakses pada 29 Maret 2012).

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan hukum - positif-mengikat](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat) (diakses pada 30 Maret 2012).